



UNIVERSITAS PANCASILA FAKULTAS FARMASI

Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA
No: 29/SK/D/FF/II/2008

TENTANG :
PEMBENTUKAN SATUAN JAMINAN MUTU (SJM)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

MENIMBANG : 1. Bahwa pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dilakukan berdasarkan pendekatan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
2. Bahwa untuk melaksanakan peran dalam pengembangan dan penerapan sistem jaminan mutu di semua unit kerja, perlu dibentuk Satuan Jaminan Mutu Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.

MENINGAT : 1. Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.234/U/2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
5. Statuta Universitas Pancasila No.40/YPS/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002.
6. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2013.


MEMPERHATIKAN : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila tanggal 28 Januari 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Membentuk dan mnegeahkan Satuan Jaminan Mutu Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Kedua : Struktur Organisasi Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Farmasi Universitas Pancasila terdiri atas :
1. Ketua
2. Tim Auditor Internal
3. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan PKM
4. Pengendali Dokumen

Ketiga : Tugas Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Farmasi Universitas Pancasila adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan dan melaksanakan system penjaminan mutu akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
2. Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
3. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.



4. Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan sistem jaminan mutu akademik.
5. Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
6. Melakukan pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
7. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila.
8. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Ketiga : Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 04 Februari 2008

Dekan,


Drs. I Wayan Redja, M.Chem., Apt.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FFUP
2. Para Ketua Program Studi FFUP
3. Para Ketua Unit FFUP
4. Para Ketua Peminatan FFUP
5. Para Kabag. FFUP
6. Arsip



UNIVERSITAS PANCASILA FAKULTAS FARMASI

Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA
No: 118/SK/D/FF/II/2018

TENTANG :
PEMBENTUKAN SATUAN JAMINAN MUTU (SJM)
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PANCASILA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dilakukan berdasarkan pendekatan Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
2. Bahwa untuk melaksanakan peran dalam pengembangan dan penerapan sistem jaminan mutu di semua unit kerja, perlu dibentuk Satuan Jaminan Mutu Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Dekan.
- MENINGAT** : 1. Statuta Universitas Pancasila Nomor : 072/YPPUP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015.
2. Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Peraturan Pokok Kepegawaian Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila Nomor:017/PEND/SK/D/FF/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 tentang Kebijakan Mutu SPMI FFUP.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat Pimpinan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila tanggal 14 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Membentuk dan mngesahkan Satuan Jaminan Mutu Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
- Kedua : Struktur Organisasi Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Farmasi Universitas Pancasila terdiri atas :
1. Ketua
 2. Tim Auditor Internal
 3. Gugus Jaminan Mutu (GJM)
 4. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan PKM
 5. Pengendali Dokumen
- Ketiga Pancasila : Tugas Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Farmasi Universitas adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan dan melaksanakan system penjaminan mutu akademik secara berkesinambungan, terkoordinasi dan terintegrasi di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
 2. Menyusun dan/atau membuat perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 3. Melakukan monitoring pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik.
 4. Melakukan audit dan/atau evaluasi pelaksanaan sistem jaminan mutu akademik.



5. Melakukan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan bekerjasama di bidang penjaminan mutu akademik.
6. Melakukan pengembangan sistem informasi penjaminan mutu akademik.
7. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang sesuai dengan keadaan sosial budaya kampus Universitas Pancasila.
8. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.
9. Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Ketiga : Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 26 Februari 2018

Dekan,



Prof. Dr. Shirly Kumala, M.Biomed., Apt.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FFUP
2. Para Ketua Program Studi FFUP
3. Para Ketua Unit FFUP
4. Para Ketua Peminatan FFUP
5. Para Kabag. FFUP
6. Arsip